



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

BUPATI KUPANG,

- Menimbang bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta Perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kupang dengan perlu membatalkan penutupan / pembukaan sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara /Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1548);
 2. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara/Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 19 Juli 2007

 **BUPATI KUPANG**

DA'UD IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negera di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
9. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta
10. Kepala Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang
12. Camat Fatuleu di Camplong
13. Camat Amfoang Selatan di Lelogama
14. Camat Kupang Timur di Babau
15. Camat Amarasi Selatan di Amarasi Selatan
16. Camat Takari di Takari
17. Camat Sabu Barat di Liae